



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 1954 (LEMBARAN-
NEGARA TAHUN 1954 NO. 107) TENTANG PERATURAN MENGENAI
PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknya Kementerian Pelayaran, dianggap perlu mengubah ketentuan-ketentuan tersebut;

Mengingat : a. "Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934" (Staatsblad 1938 No. 86);
b. "Bedrijfsrelementeringsverordening Veembedrijveen 1935 II" (Staatsblad 1935 No. 313 sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran Negara tahun 1951 No. 73);
c. "Peraturan Mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut" (Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No. 107);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 5 Juli 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN MENGENAI PERUSAHAAN MUATAN KAPAL
LAUT SEBAGAI BERIKUT:**

Pasal I

Dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan mengenai Perusahaan Muatan Kapal Laut (Lembaran Negara tahun 1954 No. 107) kata-kata

- a. Menteri Perekonomian; Kementerian Perekonomian
- b. Menteri Perhubungan; Kementerian Perhubungan

harus dibaca berturut-turut:

- a. Menteri Perindustrian; Kementerian Perindustrian
- b. Menteri Pelayaran; Kementerian Pelayaran.

Pasal II...